

Anggota Tarekat Hidup Bakti dan Kegiatan Misioner: Perspektif Hukum Gereja

Yohanes Wilson B. Lena Meo

STFT Widyasasana, Malang
Email : elwinbei@gmail.com

Recieved: 28 Oktober 2022 Revised: 11 November 2022 Published: 12 Desember 2022

Abstract

Members of institutes of consecrated life, by virtue of their particular state and vocation, are invited to participate in the missionary action of the Church in this world. This invitation is based on their dedication in a special way to the service of God and the whole Church. The missionary dimension is one of the dimensions in the essence of consecrated life itself, especially through self-consecration. Therefore, fidelity to one's distinctive vocation, to one's charism and to other dimensions of consecrated life is of paramount importance. In this way they give witness to the world directed towards the proclamation of the Gospel. In addition, they can promote collaboration, dialogue and solidarity through the fraternal spirit that characterizes them, in order to advance mission initiatives. This article has presented some dimensions of the involvement of members of consecrated life orders in mission work. The Code of Canon Law 1983, in can. 783, affirms this participation of members of consecrated life in missionary action. This article aims to explore the statement of this norm and clarify the place and contribution of the members of institutes of consecrated life in the Church's missionary action in today's context.

Keywords: Church, mission, consecrated life, canon law, missionary action

Abstrak

Anggota-anggota tarekat hidup bakti, berdasarkan panggilannya yang khas, diundang untuk berpartisipasi dalam karya misi Gereja di tengah dunia ini. Undangan untuk berpartisipasi dalam karya misi ini berlandaskan pada persembahan diri mereka untuk pelayanan terhadap Allah dan seluruh Gereja. Dimensi misioner adalah salah satu dimensi dalam hakikat hidup bakti itu sendiri, terutama melalui pembaktian diri. Oleh karena itu, kesetiaan pada

panggilannya yang khas, pada karisma dan pada dimensi-dimensi hidup bakti lainnya sangat perlu diperhatikan. Dengan itu mereka memberikan kesaksian kepada dunia yang diarahkan kepada pewartaan Injil. Selain itu, mereka dapat mempromosikan kolaborasi, dialog, dan solidaritas melalui semangat persaudaraan yang menjadi kekhasannya, dalam rangka memajukan prakarsa-prakarsa misi. Artikel ini telah menampilkan beberapa dimensi dari keterlibatan anggota tarekat hidup bakti dalam karya misi. Kitab Hukum Kanonik 1983 menegaskan tentang partisipasi anggota-anggota hidup bakti dalam kegiatan misioner di dalam kan. 783. Artikel ini bertujuan mendalami pernyataan kanon ini dan untuk memperjelas tempat serta kontribusi yang dapat diberikan oleh anggota-anggota tarekat hidup bakti dalam kegiatan misioner Gereja dalam konteks zaman ini.

Kata Kunci: Gereja, misi, hidup bakti, hukum kanonik, kegiatan misioner

1. Pendahuluan

Gereja pada hakikatnya adalah misioner. KEPADANYA dipercayakan tugas untuk melanjutkan misi Yesus Kristus di dunia ini. Tugas Gereja dalam kerangka misi dan penyebaran injil atau evangelisasi ini didasarkan pada perintah Yesus Kristus sendiri dan pada pelaksanaan misi para rasul. Dalam sejarah dan perkembangannya, Gereja senantiasa bertekun melaksanakan tugas penyebaran injil. Demikian pula Gereja mengundang semua umat beriman kristiani untuk bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam tugas tersebut. Dengan demikian, anggota-anggota tarekat hidup bakti pun memiliki tugas yang sama untuk memberikan kontribusi dalam penyebaran Kabar Baik atau dalam karya misi. Bahkan sejarah menunjukkan bahwa mereka telah dikirim ke pelbagai wilayah misi dan melaksanakan misi Gereja dalam kerangka penyebaran Injil.

2. Pembahasan

2.1 Kegiatan Misioner Gereja Dalam Kitab Hukum Kanonik

Kitab Hukum Kanonik 1983 memiliki sekelompok norma yang mengatur tentang kegiatan misioner Gereja. Kelompok norma ini dapat dikatakan sebagai norma fundamental dan universal tentang kegiatan misioner Gereja. Dalam sejarahnya, hal-hal yang berkaitan dengan misi diatur berdasarkan norma fundamental dan partikular, bertolak dari kenyataan dan keadaan khusus tempat-tempat yang menjadi tujuan misi (Bugin, 1992). Bila melihat *Codex* 1917 misalnya, norma-norma tentang kegiatan misioner Gereja sangatlah terbatas. Menurut norma lama ini, kegiatan misioner Gereja di wilayah-wilayah yang belum menjadi sebuah keuskupan secara umum berada di bawah pengawasan Tahta Suci (Kan. 1350 § 2 KHK 1917), dan pelaksanaannya merupakan tanggung jawab Kongregasi *De Propaganda Fide* yang bertugas mengawasi

wilayah-wilayah misi di mana hierarki belum ditetapkan atau yang belum berkembang dengan baik (Kan. 253 § 3 KHK 1917).

Norma-norma universal tentang tindakan misioner Gereja terdapat dalam Buku III tentang Tugas Gereja Mengajar (*munus docendi*), secara khusus lagi dalam judul II yang terdiri dari kan. 781 sampai dengan kan. 792. Dua belas kanon tentang tindakan misioner Gereja ini dengan tepat ditempatkan dalam kaitannya dengan *munus docendi*, karena karya misi dan pekerjaan para misionari pada umumnya merupakan pemberitaan Injil dan mengandung unsur dasar dari *munus docendi* itu sendiri (D'Souza, 2008). Norma-norma ini pada dasarnya merefleksikan paradigma-paradigma tentang misi yang dituangkan oleh Konsili Vatikan II secara khusus dokumen *Ad Gentes*. Dokumen ini memberikan penegasan penting bahwa Gereja pada hakikatnya adalah misioner (AG 2). Misi kurang lebih dirumuskan sebagai tindakan Gereja yang mematuhi perintah Kristus dan digerakkan oleh Roh Kudus untuk hadir bagi semua orang dan segala bangsa serta mengantarkan mereka kepada iman akan Yesus Kristus. Sasaran misi adalah semua orang dan bangsa yang belum beriman kepada Yesus Kristus. Sementara tujuannya adalah untukewartakan Injil dan menanamkan Gereja di tengah bangsa-bangsa atau golongan-golongan, tempat Gereja belum berakar (AG 6, 23, 27; kan. 786).

Misi adalah identitas Gereja itu sendiri. Misi dengan demikian merupakan salah satu tugas umat Allah yang mendasar (AG 35). Artinya, tugas ini tidak hanya dilaksanakan oleh mereka yang diberi tanggung jawab khusus untuk itu saja, yaitu para misionaris, melainkan merupakan kewajiban universal seluruh umat beriman kristiani. Atau dengan kata lain, misi tidak berangkat dari mandat khusus yang diterima dari beberapa otoritas gerejawi, tetapi dari baptisan itu sendiri. Sebab, berdasarkan pembaptisannya, semua umat beriman kristiani dipanggil untuk menjalankan perutusan yang dipercayakan Allah kepada Gereja untuk dilaksanakan di dunia (Kan. 204; LG 8, 9, 14). Ini termasuk partisipasi mereka dalam mewujudkan misi Gereja. Ini adalah hak sekaligus kewajiban semua orang beriman kristiani (Kan. 211; LG 17; AG 35-37). Maka sejalan dengan itu, kan. 781 menyatakan bahwa semua orang beriman kristiani, sadar akan tanggungjawabnya sendiri, hendaknya mengambil bagian dalam karya misioner.

Subjek-subjek yang disebut bertanggung jawab secara langsung dalam kegiatan misioner Gereja antara lain Paus dan Kolegium Para Uskup (kan. 782 § 1; 790), setiap Uskup di keuskupannya (kan. 782 § 2), anggota-anggota tarekat hidup bakti (kan. 783), para misionaris (kan. 784), dan para katekis (kan. 785). Di level universal, Paus dan Kolegium Para Uskup adalah kepemimpinan tertinggi dan koordinasi dari semua kegiatan yang berhubungan dengan karya misi dan kerja sama misioner. Paus menjalankan peran ini dengan bantuan Kongregasi untuk Penyebaran Iman. Dokumen *Ad Gentes* menegaskan bahwa untuk semua (daerah) misi dan untuk seluruh kegiatan misioner hanya boleh ada

satu Kongregasi yang berwenang, yakni Kongregasi untuk Penyebaran Iman, yang memimpin dan menyelaraskan di mana-mana baik karya misioner maupun kerja sama misioner (AG 29).

Sedangkan di level Gereja lokal, setiap Uskup memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab ini dengan penuh perhatian. Sebagai koordinator dan sentral setiap kegiatan misioner di keuskupan, Uskup memiliki peran untuk membangkitkan semangat misioner dalam diri umat beriman di keuskupannya, memperhatikan formasi dan pembekalan para misionaris, mengobarkan semangat misioner yang kuat di dalam diri para klerus dan religius, dan mendukung prakarsa-prakarsa misioner di dalam Gereja (Lorusso, 2011). Memang meskipun misi Gereja memiliki karakteristik universal, namun sesuai dengan eklesiologi Konsili Vatikan II, perhatian yang serius juga diberikan pada prinsip-prinsip yang membentuk Gereja lokal dan partikular, dengan mempertimbangkan kembali peran uskup dan juga menonjolkan daya cipta dari sabda dan sakramen yang hidup (Mosca, 2007). Karena itu peran Uskup dalam memajukan misi Gereja sangatlah diperlukan, terutama di tempat misi yang hierarkinya belum berkembang dengan baik atau di situasi di mana Gereja belum sungguh-sungguh ditanamkan.

Anggota-anggota Tarekat Hidup Bakti memberikan kontribusi dalam karya misi berdasarkan pembaktian dan persembahan diri mereka untuk pelayanan Gereja. Demikian pula para katekis dapat dilibatkan dalam menjalankan karya misi. Hukum Gereja meminta agar umat beriman kristiani awam yang menjalankan tugas-tugas demikian terlebih dahulu memperoleh persiapan atau pembekalan, yang dapat dilakukan dengan cara pembinaan di sekolah-sekolah khusus atau oleh mereka yang berpengalaman dalam menjalankan karya misi (kan. 785). Para Ordinaris Wilayah (kan. 134 § 2) memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan persiapan para katekis. Persiapan itu dapat berupa pendalaman ajaran-ajaran Gereja dan teori-praktik disiplin pedagogis (kan. 780).

Hukum Gereja memberikan perhatian bagi para misionaris karena merekalah yang membuat misi Gereja menjadi lebih kelihatan (Santos, 1993). Para misionaris adalah mereka yang diutus oleh otoritas gerejawi yang berwenang untuk melaksanakan karya misi, baik itu klerikus sekular, anggota tarekat hidup bakti dan serikat hidup kerasulan, maupun umat beriman awam (kan. 784). Kegiatan misioner mereka dilaksanakan terutama dalam wujud kesaksian hidup dan perkataan dalam rangka membangun suatu dialog yang tulus dengan mereka yang belum percaya akan Kristus dan mengajarkan kebenaran-kebenaran iman kepada orang-orang yang bersedia menerimanya (kan. 787). Oleh karena itu, salah satu dimensi penting yang ditekankan adalah yang berkaitan dengan formasi tenaga-tenaga misionaris. Semua misionaris, namun juga semua imam, religius, dan umat awam, harus dipersiapkan dan dibentuk sesuai dengan kondisinya masing-masing sehingga siap untuk tugas misi. Formasi ini tidak hanya yang berkaitan dengan pembinaan doktrinal

namun juga ilmu-ilmu lain yang mungkin berguna dalam membuka dialog dengan bangsa, budaya, dan agama yang berbeda, yang disesuaikan dengan keadaan-keadaan terbaru untuk menemukan metode yang lebih efektif dalam bermisi (Lorusso, 2011).

2.2 Kanon 783 KHK 1983: Anggota Tarekat Hidup Bakti Dan Kegiatan Missioner

Isi lengkap kan. 783 KHK 1983 berbunyi; “anggota-anggota tarekat hidup bakti, karena mempersembahkan diri bagi pelayanan Gereja berdasarkan pembaktian dirinya, wajib berkarya secara khusus dalam kegiatan misioner, dengan cara yang khas bagi tarekat mereka sendiri”. Pernyataan kanon ini dengan jelas menunjukkan apa yang diharapkan oleh Gereja dari anggota-anggota tarekat hidup bakti dalam konteks bermisi. Anggota tarekat hidup bakti adalah mereka yang mengikuti Yesus Kristus secara lebih dekat dengan mengikrarkan nasihat-nasihat injili dalam suatu tarekat hidup bakti tertentu. Mereka mempersembahkan diri secara utuh kepada Allah dan demi pembangunan Gereja (kan. 573). Pembaktian diri yang dilaksanakan melalui pengikraran nasihat-nasihat injili ini adalah suatu komitmen untuk hidup di jalan kekudusan. Ini adalah suatu dedikasi yang terjadi dengan mengikrarkan nasihat-nasihat injili dalam bentuk kehidupan yang stabil, permanen dan total.

Semua orang beriman kristiani dipanggil kepada kekudusan ini melalui rahmat pembaptisan yang diterima. Namun dengan pembaktian diri melalui pengikraran nasihat-nasihat injili, anggota-anggota hidup bakti menempatkan hidup mereka secara eksklusif untuk mengejar tujuan kekudusan itu dan meninggalkan semua status lain yang dapat menjadi penghambat. Inilah juga cara melalui mana anggota-anggota hidup bakti digabungkan dengan Gereja serta misterinya secara istimewa (Poleszak, 2021). Dalam tradisi Gereja, totalitas cara hidup yang membaktikan dan mempersembahkan diri kepada Allah ini diungkapkan dengan komitmen untuk menghidupi atau mengikrarkan nasihat-nasihat injili kemurnian, kemiskinan dan ketataatan. Pengikraran nasihat-nasihat injili ini memiliki makna sebagai pengungkapan pembaktian dan persembahan diri secara total. Ini adalah suatu cara hidup mengikuti bentuk hidup Yesus Kristus sendiri (DePaolis, 2010).

Hidup bakti (*vita consecrata*) adalah suatu term generik yang menggambarkan suatu bentuk hidup dengan elemen-elemen konstitutif yang disebutkan dalam kan. 573 § 1. Perwujudan konkretnya terdapat dalam tarekat-tarekat hidup bakti. Tarekat-tarekat ini disahkan secara legitim oleh otoritas Gereja melalui pendirian dengan suatu dekret resmi (kan. 579). Bentuk-bentuknya dapat berupa tarekat religius ataupun tarekat sekular. Di samping bentuk-bentuk itu, Gereja juga mengakui keberadaan hidup eremit atau anakoret (kan. 603), dan juga kelompok para perawan atau *Ordo Virginum* (kan. 604). Setiap tarekat atau bentuk hidup hidup bakti memiliki kekhasannya masing-

masing berdasarkan maksud (*mens*) serta cita-cita (*proposita*) para pendiri yang disahkan oleh otoritas gerejawi yang berwenang mengenai hakikat, tujuan, semangat, sifat khas, dan tradisi-tradisi khas yang merupakan warisan tarekat itu. Anggota-anggota tarekat diminta untuk memelihara hal-hal tersebut dengan setia (kan. 578).

Konstitusi Dogmatik *Lumen Gentium* menegaskan bahwa anggota-anggota tarekat hidup bakti memiliki tugas untuk mengakarkan dan mengukuhkan Kerajaan Kristus di hati orang-orang dan untuk memperluasnya ke segala penjuru dunia (LG 44). Pernyataan ini dapat dilihat sebagai landasan untuk memahami dimensi misioner dari panggilan hidup bakti. Pertama-tama, kewajiban anggota-anggota tarekat hidup bakti untuk membaktikan diri bagi misi tercakup dalam panggilan khusus mereka itu sendiri. Paradigma ini menunjukkan bahwa para anggota tarekat hidup bakti mengambil bagian dalam misi dari pembaktian diri dan identitas karismatik yang mereka hidupi (Lorusso, 2011). Yohanes Paulus II dalam Anjuran Apostolik *Vita Consecrata* mencatat bahwa kesadaran akan misi menjadi dimensi hakiki tiap tarekat hidup bakti, bukan saja bagi mereka yang membaktikan diri untuk hidup aktif merasul, melainkan juga bagi mereka yang menjalani hidup kontemplatif. Perlu digarisbawahi bahwa setiap kegiatan misi Gereja, sebelum berupa karya-karya eksternal kerasulan, selalu merupakan upaya seksama untuk menghadirkan Kristus secara nyata kepada dunia melalui kesaksian pribadi. Dalam hal ini, anggota-anggota tarekat hidup bakti yang mengikrarkan nasihat-nasihat injili untuk menjadi serupa dengan Kristus diminta untuk berkomitmen dalam menjalani panggilan khususnya. Sebab, semakin para anggota hidup bakti membiarkan diri kian menyerupai Kristus, semakin Kristus dihadirkan pula dan berkarya di dunia demi keselamatan semua orang, bahkan juga kepada orang-orang non-kriten (VC 72, 77).

Dengan cara itu pula anggota-anggota tarekat hidup bakti memberikan kesaksian tentang kekudusan Gereja. Kesaksian tersebut selain berdaya guna untuk Gereja itu sendiri, juga merupakan bentuk pewartaan yang kuat bagi mereka yang belum menerima Kristus dan Gereja-Nya. Oleh karena bentuk kontribusi hidup bakti bagi kegiatan misioner dapat berupa kesaksian hidup, maka mereka didorong untuk sungguh-sungguh mampu mendedikasikan diri sedalam mungkin pada kehidupan khas tarekat; pada doa, keheningan, perayaan-perayaan sakramen, dan pada hidup berkomunitas.

Kan. 783 juga menyebutkan bahwa partisipasi anggota tarekat hidup bakti dalam kegiatan misioner Gereja dilaksanakan dengan cara yang khas bagi tarekat mereka sendiri. Paradigma ini erat kaitannya dengan kewajiban untuk setia pada maksud (*mens*) dan cita-cita (*proposita*) pendiri mengenai hakikat, tujuan, semangat, sifat khas tarekat dan tradisinya. Keterlibatan para anggota tarekat hidup bakti dalam misi Gereja adalah keterlibatan berdasarkan identitas karismatiknya. Apa yang disebut sifat sebagai hakikat, tujuan, semangat, sifat

khas tarekat dan tradisinya, dalam paradigma teologis disebut sebagai karisma. Kata “karisma” ini sendiri tidak ditemukan dalam hukum kanonik. Nampaknya para legislator yang bertugas merevisi hukum kanonik tentang hidup bakti melihat bahwa dari sudut pandang yuridis penggunaan kata “karisma” masih terlalu kabur untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan hakikat, tujuan, semangat, sifat khas tarekat dan tradisinya. Namun, pentingnya konsep karisma dapat dipahami dari anjuran apostolik *Vita Consecrata* yang menegaskan bahwa karisma berkaitan dengan ilham yang diperoleh para pendiri, yang merupakan karunia Roh Kudus, dengan mana unsur-unsur esensial tarekat hidup dapat dikenali dan dengan mudah dihayati (VC 36-37).

Paus Fransiskus dalam seruan apotolik *Evangelii Gaudium* menyatakan bahwa karisma yang merupakan anugerah Roh Kudus kepada Gereja dimaksudkan untuk memperbarui dan membangun Gereja. Karunia-karunia ini bukan warisan tertutup, yang dipercayakan kepada sekelompok kecil untuk dijaga; melainkan adalah karunia-karunia Roh yang diintegrasikan ke dalam tubuh Gereja, ditarik menuju pusat yaitu Kristus dan kemudian disalurkan ke dalam doronganewartakan Injil (EG 130). Kesetiaan pada karisma tarekat, dibarengi dengan kreativitas penghayatannya dalam konteks zaman yang berubah, adalah cara para anggota hidup bakti menjadi tanda dari misteri kasih Allah yang nyata bagi manusia. Inilah yang dapat dipahami sebagai misi perdasarkan panggilan karismatik oleh para anggota hidup bakti.

Penting untuk dikemukakan di sini apa yang digarisbawahi oleh dokumen *Ad Gentes*, bahwa sejak penanaman Gereja, pengembangan hidup religius atau hidup sangat perlu diperhatikan. Hidup bakti, bahkan yang kekhasannya adalah hidup kontemplatif-monatik sekalipun, menunjukkan dan melambangkan dengan jelas inti hakikat panggilan kristiani melalui pembaktian diri yang lebih mendalam kepada Allah dalam Gereja. Hidup bakti dalam cara yang khas dapat memperlihatkan pelbagai segi perutusan Kristus dan kehidupan Gereja, membaktikan diri melalui pelbagai bentuk pelayanan pastoral, dan mempersiapkan secara lebih baik para anggotanya untuk kegiatan-kegiatan misi (AG 18).

Paradigma yang sangat diperlukan dalam penanaman dan pengakaran Gereja di mana anggota-anggota tarekat hidup bakti ikut berkontribusi di dalamnya adalah paradigma kolaborasi dengan hierarki Gereja, terutama Uskup. Dalam dokumen *Mutae Relationes* diterangkan bahwa uskup dan religius hendaknya selalu berkomitmen untuk mencari bentuk-bentuk kerasulan secara kreatif dan baru yang berkaitan dengan perubahan-perubahan situasi sosial budaya, pertumbuhan nilai-nilai kemanusiaan, dan pelbagai kebutuhan kontemporer (MR 19). Perutusan dan misi tarekat hidup bakti oleh para anggotanya tidak terlepas dari perutusan dan kegiatan pastoral-misioner Gereja lokal, melainkan terintegrasi di dalamnya, di bawah arahan uskup diosesan sebagai gembala tertinggi di keuskupannya. Kerja sama timbal balik sangat

diperlukan untuk memperkaya persekutuan gerejawi yang bersama-sama bergerak mewujudkan misi. Dalam kolaborasi yang demikian, masing-masing pihak menghargai otoritas dan otonomi yang ada, menghormati karisma individu maupun kolektif, dan mempromosikannya demi pembangunan Gereja (MR 9).

2.3 Anggota Tarekat Hidup Bakti Dan Misi *Inter-Gentes*

Realitas Asia yang kompleks dan multikultural telah mendorong para Uskup Asia, *Federation of Asian Bishops Conferences (FABC)*, untuk mempromosikan suatu teologi misi secara baru yang disebut misi inter gentes. Secara garis besar, berbeda dengan teologi misi *ad gentes*, misi inter gentes mengedepankan dialog dengan orang-orang Asia dalam pelbagai budaya, agama, dan kemiskinan mereka. Misi dalam hal ini bukan diarahkan untuk (*ad*) orang-orang Asia, melainkan misi di antara (*inter*) orang-orang Asia untuk pembangunan Kerajaan Allah. Tujuannya adalah untuk terciptanya suatu masyarakat dengan nilai-nilai Kerajaan Allah (Robin, 2017). Penekanan misi inter gentes adalah pada solidaritas, persahabatan dan kemitraan dengan masyarakat Asia. Sarana utamanya adalah dialog, yang berupa pertemuan dua arah Injil dengan realitas budaya, pluralisme agama, dan kemiskinan di Asia. Dalam dialog tersebut, bukan hanya realitas sosio-religius Asia bisa diperkaya oleh kekristenan, namun juga sebaliknya kekristenan juga diperkaya oleh realitas sosio-religius Asia. Dialog berpotensi membuka peluang bagi kedua pihak atau lebih memasuki cakrawala satu sama lain sehingga dapat lebih memahami satu sama lain dan menciptakan hubungan yang harmonis (Tan, 2014). Paus Fransiskus dalam ensiklik *Fratelli Tutti* menyatakan bahwa dialog sosial yang autentik mengandaikan kemampuan untuk menghormati sudut pandang orang lain, menerima kemungkinan bahwa pandangannya itu mengandung beberapa keyakinan atau kepentingan yang sah (FT 203).

Apa yang dapat menjadi kontribusi Tarekat Hidup Bakti dan para anggotanya dalam misi yang demikian? Anjuran Apostolik *Vita Consecrata* menggarisbawahi bahwa hidup bakti merupakan promotor-promotor persaudaraan (*signum fraternitatis*). Artinya, dengan terus-menerus memajukan persaudaraan dalam bentuk hidup bersama, hidup bakti dapat menjadi tanda yang mengubah hubungan antar manusia dan menciptakan solidaritas baru (VC 41). Hidup persaudaraan memang merupakan kekhasan masing-masing tarekat hidup bakti. Dalam hidup persaudaraan itu, semua anggota dipersatukan bagaikan dalam satu keluarga kudus sehingga semua dapat saling membantu untuk memenuhi panggilan masing-masing. Dalam persekutuan persaudaraan yang berakar dalam cinta kasih, para anggota tarekat menjadi teladan dari perdamaian universal dalam Kristus (kan. 602).

Spirit persaudaraan melahirkan hospitalitas yang dibutuhkan dalam membangun suatu dialog. Dalam hal inilah, dengan kekayaan spiritualitas

persaudaraan yang dihayatinya, tarekat hidup bakti melalui para anggotanya dapat lebih mudah membuka ruang suatu dialog yang menjadi ciri khas dari misi *inter gentes*. Pertama, hospitalitas berarti menaruh perhatian pada orang-orang lain dengan segala situasi yang ada pada mereka. Kedua, hospitalitas berarti “yang lain” diterima dan ditarik untuk berpartisipasi secara lebih penuh dalam pelbagai tingkat kehidupan. Ketiga, hospitalitas selalu berarti hubungan; relasionalitas dalam semua aspeknya. Keempat, hospitalitas selalu mengacu pada pengalaman akan kasih Allah yang melimpah (Dries, 2015).

3. Simpulan

Tarekat Hidup Bakti dan para anggotanya adalah bagian dari Gereja, yang dapat memberikan kontribusi istimewa pada kegiatan-kegiatan misioner dan evangelisasi baik dalam konteks *ad gentes* maupun *inter gentes*. Mereka mengambil bagian dalam misi melalui pembaktian diri yang total dan khusus bagi Allah dan bagi Gereja. Oleh karena itu, kesetiaan pada panggilannya yang khas, pada karisma dan pada dimensi-dimensi hidup bakti lainnya sangat perlu diperhatikan. Dengan itu mereka memberikan kesaksian kepada dunia yang diarahkan kepada pewartaan Injil. Selain itu, mereka dapat mempromosikan kolaborasi, dialog, dan solidaritas melalui semangat persaudaraan yang menjadi kekhasannya, dalam rangka memajukan prakarsa-prakarsa misi. Artikel ini telah menampilkan beberapa dimensi dari keterlibatan anggota tarekat hidup bakti dalam karya misi. Oleh karena itu, tentu masih terbuka dan amat perlu refleksi-refleksi serupa yang bersumber dari kekayaan panggilan hidup bakti itu sendiri di dalam Gereja.

4. Kepustakaan

- Bugin, F. (1992). L'azione Missionaria Della Chiesa. *Quaderni della Mendola a Cura del Gruppo Italiano Docenti di Dirrito Canonico*, 53-64.
- DePaolis, V. (2010). *La Vita Consacrata Nella Chiesa*. Venezia: Marcianum Press.
- Dries, A. (2015). Hospitality as a Life Stance in Mission: Elements from Catholic Mission Experience in the Twentieth Century. *International Bulletin of Missionary Research*, 194-197.
- D'Souza, V. (2008). Missionary Formation in Seminaries: Ecclesiastical Law and Reality. *Ius Missionale*, 59-86.
- Lorusso, L. (2011). L'azione Missionaria degli Istituti di Vita Consacrata. *Ius Missionale*, 13-27.
- Mosca, V. (2007). Il Diritto Missionario nel CIC: la Dialettica tra universale e particolare. *Ius Missionale*, 11-76.

- Paulus II, Paus Yohanes. (1996). *Vita Consecrata (=VC)*. Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Pope Francis. (2014). *Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium (EG)*. Diakses, 28 September 2022. https://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html.
- _____. (2020). Encyclical Letter *Fratelli Tutti (= FT)*. Diakses 25 September 2022. https://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
- Poleszak, L. (2021). Vita Consacrata Come Opera Dello Spirito Santo. *Symposium*, 131-158.
- Robin, A. J. (2017). Mission - The Core of Consecrated Life. *Sanyasa: Journal of Consecrated Life*, 57-78.
- Sacred Congregation For Religious And For Secular Institutes And Sacred Congregation For Bishops. (1987). *Directives For The Mutual Relations Between Bishops And Religious In The Church (Mutuae Relationes)*. Diakses 25 September 2022. https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccsclife/documents/rc_con_ccsclife_doc_14051978_mutuae-relationes_en.html
- Santos, J. (1993). Missioni. Dalam V. d. C.Salvador, *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico* (hal. 701-704). Milano: San Paolo.
- Tan, J. Y. (2014). Missio Inter Gentes; Towards a New Paradigm in the Mission Theology of the Federation of Asian Bishops' Conferences (FABC). *Mission Studies: Journal of the International Association for Mission Studies*, 65-95.